



BUPATI SOPPENG
PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 1 TAHUN 2017

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN SOPPENG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah disebutkan bahwa Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah;
- b. bahwa Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, melaksanakan sebagian kewenangan / urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. bahwa dengan dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka salah satu upaya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada usaha mikro, kecil dan menengah, sehingga perlu dilakukan penyederhanaan pelayanan;
- d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, b dan c diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang mengatur tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3890);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5038);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Perizinan Melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

15. Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
17. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Soppeng;
19. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SOPPENG TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SOPPENG**

BAB I

KATENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Soppeng Otonom;
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Soppeng;
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- e. Organisasi Pemerintah adalah Organisasi Pemerintah dalam Lingkup Pemerintah kabupaten Soppeng yang merupakan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng;
- f. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng yang merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah;
- g. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat DPM PTSP adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang memiliki tugas Pokok dan Fungsi mengelola Perizinan dan Non Perizinan di Daerah dengan Sistem Satu Pintu;
- h. Satuan Kerja Teknis Terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengelola Perizinan dan Non Perizinan sebelum diberlakukan Peraturan Daerah Bupati;

- i. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya yang berlaku yang merupakan bukti legalitas yang menyatakan sah dan / atau di perbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha dan / atau kegiatan tertentu;
- j. Non Perizinan adalah kegiatan pemberian dokumen hak-hak sipil warga masyarakat oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya yang berlaku sebagai bukti yang menyatakan sah dan/atau tidak diperbolehkannya seseorang untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan tertentu;
- k. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha / kegiatan tertentu atau pemberian dokumen baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan daerah atau Peraturan lainnya yang berlaku sebagai bukti yang menyatakan sah dan/atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan tertentu;
- l. Penyelenggaraan Dinas Penanaman Moal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat DPM PTSP adalah Perangkat Pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua atau sebagian bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan didaerah dengan sistem satu pintu yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan pengambilan formulir sampai ketahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat;
- m. Penyederhanaan palayanan adalah penyerderhanaan atas proses, tahapan dan persyaratan pemberian pelayanan sehingga terjadi efisiensi dan ketepatan waktu, kejelasan biaya dan prosedur serta kemudahan dalam pelayanan;
- n. Perizinan paralel adalah penyelenggaraan Perizinan yang diberikan kepada pelaku usah yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis izin yang diproses secara terpadu dan bersamaan atau berurutan;
- o. Biaya pelayanan adalah biaya yang dikeluarkan oleh permohonan untuk memperoleh izin atau non izin/dokumen yang besarnya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah atau Peraturan Perundang-Undangan lainnya;
- p. Pembinaan adalah upaya pengembangan, pemantapan, pemantauan, evaluasi, penilaian dan pemberian penghargaan bagi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) dan Aparat Pelayanan oleh Bupati;
- q. Pengawasan Fungsional adalah penertiban atau pemeriksaan yang dilakukan oleh badan-badan pemeriksa teknis terhadap Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai Peraturan Perundang-Undangan;
- r. Pengawasan Masyarakat adalah kontrol sosial yang dilakukan oleh publik terhadap Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah :

- a. Meningkatnya kualitas layanan publik;
- b. Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik;

Pasal 3

Sasaran Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu pintu adalah :

- a. Terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau;
- b. Meningkatnya hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik;

BAB III

PENYELENGGARAAN PELAYANAN

Pasal 4

Bupati menetapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTS) sebagai satuan perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan terpadu dalam satu tempat dengan sistem satu pintu.

Pasal 5

- (1) Jenis Pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah perizinan dan non Perizinan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan azas dan tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) jenis-jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Pasal 6

- (1) Bupati melimpahkan / mendelegasikan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP);
- (2) Pelimpahan / Pendelegasian kewenangan penandatanganan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Lingkup Tugas Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi pemberian pelayanan atas perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangannya;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengelola Administrasi pelayanan dengan mengacu pada prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan unit organisasi/satuan kerja teknis terkait.

Pasal 8

Satuan Kerja Teknis Terkait berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan teknis dan pengawasan atas pengelolaan pelayanan dilingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV

PENYEDERHANAAN PELAYANAN

Pasal 9

Bupati Soppeng melalui Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib melakukan penyederhanaan pelayanan dengan membentuk satuan tugas pelayanan yang berpedoman pada ketentuan sebagaimana yang diatur dalam peraturan ini.

Pasal 10

Penyederhanaan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 diatas, meliputi :

- a. Percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan dengan tidak melebihi standar waktu yang telah ditetapkan;
- b. Kepastian biaya tidak melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah dan peraturan lainnya;
- c. Kejelasan prosedur pelayanan dapat ditelusuri dan diketahui pada setiap tahapan proses pemberian pelayanan sesuai dengan urutan proseduralnya;
- d. Meminimalisasi persyaratan berkas kelengkapan permohonan perizinan dan non perizinan;
- e. Pembebasan biaya bagi usaha tertentu yang penting seperti usaha mikro kecil menengah (UMKM) bagi pengembangan ekonomi daerah dan bagi usaha baru dengan tetap berpedoman pada peraturan daerah dan peraturan lainnya;
- f. Hak masyarakat untuk memperoleh informasi dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan dan;
- g. Pengawasan melekat dan penertiban atas pelayanan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- h. Pemberian hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan;

Pasal 11

(1) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki fasilitas berupa sarana dan prasarana yang berkaitan dengan mekanisme pelayanan diupayakan sebagai berikut :

- a. Fasilitas informasi, berupa loket/ruang pengajuan permohonan dan informasi;
- b. Fasilitas formulir dan semacamnya;
- c. Pengajuan Permohonan;
- d. Penelitian dan tempat / Ruang Pemrosesan data / berkas;
- e. Tempat / ruang penyerahan dokumen;

- f. Tempat / ruang Pembayaran atau biaya;
 - g. Tempat / ruang Penertiban Dokumen;
 - h. Penanganan keluhan atau pengaduan masyarakat;
- (2) Dokumen fasilitasi yang berkaitan dengan mekanisme pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, harus memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.

Pasal 12

Tujuan penyederhanaan pelayanan adalah :

- a. Meningkatkan kualitas layanan yang mudah, cepat, transparan dan pasti;
- b. Memberikan kepastian hukum dan kemajuan berusaha

Pasal 13

Sasaran penyederhanaan pelayanan adalah :

- a. Tumbuhnya iklim investasi yang kondusif untuk meningkatkan daya saing serta kemandirian ekonomi daerah;
- b. Meningkatnya aksesibilitas usaha mikro, kecil dan menengah terhadap sumber-sumber pembiayaan;

BAB V

PROSES PELAYANAN

Bagian Pertama

Perizinan

Pasal 14

- (1) Pelayanan Perizinan dilakukan baik untuk jenis dasar, perizinan usaha tertentu maupun perizinan paralel;
- (2) Pelayanan perizinan yang memerlukan pemeriksaan teknis dilapangan, dilakukan oleh tim kerja teknis dibawah koordinasi Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- (3) Biaya operasional kegiatan pemeriksaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibebankan pada anggaran operasional Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- (4) Pembentukan tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Bagian Kedua

Non Perizinan

Pasal 15

- (1) Pelayanan non perizinan yang telah memanfaatkan data berbasis teknologi informasi serta yang mengesahkan dokumennya wajib dilakukan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan yang mengatur secara khusus, tetap diselenggarakan oleh satuan kerja teknis;

- (2) Pelayanan non perizinan yang proses penertibannya selain dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

BAB VI

STANDAR KINERJA PELAYANAN

Pasal 16

- (1) Jangka waktu penyelesaian pelayanan maksimal 15 (lima belas) hari kerja, terhitung mulai sejak hari diterimanya berkas permohonan beserta seluruh kelengkapan persyaratan;
- (2) Mekanisme dan rincian waktu penyelesaian setiap jenis pelayanan, diatur lebih lanjut dalam Peraturan / Keputusan Bupati dan/atau Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang standar Operasional Produser (SOP);

Pasal 17

- (1) Besarnya biaya pelayanan dihitung sesuai dengan tarif yang diatur dalam Peraturan Daerah dan tidak diperbolehkan adanya pungutan dan/atau biaya lain diluar yang telah ditetapkan dalam Peraturan daerah bagi izin dan non perizinan yang dimaksud;
- (2) Formulir persyaratan yang dibutuhkan untuk memenuhi kelengkapan perizinan maupun non perizinan tidak dikenakan biaya;
- (3) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperoleh pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, atau tempat lain yang ditentukan;

BAB VIII

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 18

- (1) Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau non PNS yang ditugaskan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diutamakan PNS atau non PNS berdasarkan kompetensi dan kebijakan pemerintah daerah;
- (2) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditugaskan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai kemampuan keuangan daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Pasal 19

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melakukan pengembangan sumber daya manusia (Aparat Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) secara kontinyu, baik melalui pendidikan dan pelatihan maupun pendampingan yang dilakukan sendiri atau bekerjasama dengan pihak ketiga;

BAB VIII
KOORDINASI
Pasal 20

- (1) Dalam proses penyelesaian pelayanan, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu harus melakukan koordinasi dengan satuan kerja teknis terkait;
- (2) Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjadi Koordinator Tim Kerja Teknis yang dibentuk dan beranggotakan masing-masing wakil dari satuan kerja teknis untuk percepatan dan keterpaduan tugas penyelenggaraan pelayanan;
- (3) Tim Kerja Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas memberikan rekomendasi baik menerima maupun menolak atas hasil pemeriksaan dan pengolahan data permohonan izin kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu;

Pasal 21

- (1) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu harus memiliki basis data yang baik dengan menggunakan system manajemen informasi;
- (2) Data dari setiap perizinan maupun non perizinan yang diselesaikan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disampaikan kepada satuan kerja teknis terkait secara berkala sebagai bahan dalam melakukan monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengendalian;
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat diakses oleh pihak yang menelaah efektivitas dan kemudahan perizinan di daerah melalui persetujuan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Terpadu Satu Pintu;

BAB IX
KETERBUKAAN INFORMASI
Pasal 22

- (1) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib menyediakan dan menyebarkan informasi berkaitan dengan persyaratan teknis, mekanisme, penelusuran posisi dokumen pada proses, biaya dan waktu pelayanan serta tata cara pengaduan yang dilakukan secara jelas melalui berbagai media yang mudah diakses oleh masyarakat;
- (2) Penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan melibatkan Aparatur Pemerintah Kecamatan, Desa dan Kelurahan serta satuan kerja teknis terkait;

BAB X

PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 23

- (1) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib menyediakan sarana pengaduan dengan memilih bentuk yang disesuaikan dengan kondisi Daerah;
- (2) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib merespon dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara cepat dan tepat, serta memberikan penyelesaian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (3) Dalam penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkoordinasi dengan satuan kerja teknis terkait sesuai dengan jenis pelayanan yang diadukan oleh masyarakat.

BAB XI

KEPUASAN MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib melakukan survey kepuasan pengguna jasa secara berkala sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan/atau Pejabat yang berwenang;
- (2) Mekanisme dan tata cara pelaksanaan survey diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama

Pembinaan

Pasal 25

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan pelayanan dilakukan oleh Bupati dalam rangka memelihara semangat, konsistensi dan komitmen dalam meningkatkan mutu pelayanan;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan sesuai dengan urusan pemerintahan yang dimiliki dan kapasitas sumber daya yang ada;
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), meliputi pengembangan system, sumber daya manusia dan jaringan kerja sesuai kebutuhan daerah berupa :
 - a. Koordinasi secara berkala;
 - b. Pemberian bimbingan, supervise dan konsultasi;
 - c. Pendidikan, pelatihan, Studi pengembangan wawasan dan pemagangan, serta
 - d. Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 26

Pangawasan terhadap proses dan penyelenggaraan pelayanan dilakukan oleh tim pengawasan internal yang dibentuk oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan/atau aparat pengawas fungsional daerah serta pengawasan masyarakat;

Pasal 27

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 dilaksanakan secara berjenjang melalui mekanisme koordinasi, sinkronisasi, sistematis dan berkesinambungan;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas standar kinerja sebagai berikut :
 - a. Pengintegrasian program penyelenggaraan pelayan perizinan terpadu satu pintu dalam dokumen perencanaan pembangunan, baik berupa Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Pembangunan Daerah jangka panjang (RPJPD);
 - b. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penyelenggaraan Pelayanan terpadu satu pintu;
 - c. Mekanisme dan standar Operasional prosedur pelayanan;
 - d. Program kerja, kegiatan dan anggaran Kantor Pelayanan Terpadu;
 - e. Sumber daya aparatur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pengembangannya;
 - f. Hasil percepatan waktu penyelesaian perizinan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Peraturan daerah;
 - g. Jumlah perizinan yang diproses oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, khususnya izin usaha dibandingkan dengan keseluruhan jumlah perizinan yang ada di daerah;
 - h. Hasil survey kepuasan masyarakat dan investor;

BAB XIII

KERJA SAMA

Pasal 28

Dalam Pengembangan penyelenggaraan pelayanan, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat melakukan kerjasama dengan pihak asosiasi usaha, Perguruan Tinggi, Perbankan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga- lembaga Internasional maupun dengan pemangku kepentingan lainnya.

BAB XIV
PELAPORAN
Pasal 29

- (1) Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bupati mengenai perkembangan proses penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu setiap 1 (satu) bulan;
- (2) Format isi laporan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggambarkan Kinerja Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Pelaksanaan Pelayanan, Kendala-kendala yang dihadapi serta dukungan atas pembiayaannya;
- (3) Bupati menyampaikan laporan secara tertulis kepada Gubernur mengenai perkembangan proses dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, serta capaian kinerja yang disampaikan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 30

- (1) Hal-hal yang terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan serta investasi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang dapat di selenggarakan berdasarkan Peraturan Bupati ini segera dilakukan penyesuaian dan pengintegrasian ke dalam Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP);
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur kemudian oleh Bupati atau Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Pada saat peraturan Bupati ini berlaku, maka Keputusan Bupati dan/atau Keputusan Kepala SKPD/satuan kerja teknis tentang pengelolaan system manajemen pelayanan perizinan dan non perizinan yang ada selama ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini;

Pasal 32

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng, urusan yang menjadi kewenangan akan dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari 2017;

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Soppeng Nomor 17/PER-BUP/XI/2011 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng dinyatakan di cabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah;

Ditetapkan di Watansoppeng
Pada Tanggal : 4 Januari 2017

BUPATI SOPPENG



H. A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng
Pada tanggal : 5 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG



H. SUGIRMAN DJAROPI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2017 NOMOR 1